

ABSTRAK

Pemberian marga adalah hal pertama yang dilakukan oleh wanita suku bukan batak karo apabila ingin menikah dengan laki-laki suku batak karo, dan menjadi kewajiban dalam melaksanakan perkawinan di kebudayaan batak karo, dalam perkawinan suku batak karo lebih menghormati tentang pengendalian *Daliken Si Telu*. Adapun isu hukum pemberian marga ini mengenai pelaksanaan hukum adat beri marga di Labuhan Batu yang dilaksanakan menurut kesepakatan antar kedua belah pihak dan pengendalian *Daliken Si Telu* serta adat batak karo mempunyai implikasi terhadap pewaris.

Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan metode pendekatan fakta(fact approach), analisa bahan hukum yang digunakan deskriptif kualitatif, mengenai penelitian didapatkan dari hasil wawancara di Kabupaten Labuhan Batu.

Pelaksanaan pemberian marga bergantung kepada hasil kesepakatan bersama para pihak, dan demi kelancaran memenuhi syarat perkawinan adat batak karo di Kabupaten Labuhan Batu dan tak terlepas dari pengendalian *Daliken Si Telu*. Mengenai akibat hukum yang ditimbulkan akan memperoleh harta kekayaan baik materil maupun immaterial dari pewaris kepada ahli waris.

Kata kunci: Perkawinan Hukum Adat Batak Karo

ABSTRACT

The giving of clans is the first thing done by tribal karo tribe women if they want to marry a tribe of karo people, and become obligation in carrying out marriage in karo batak culture, in marriage of karo batak tribe more respect about *Daliken Si Telu* control. The issue of this clan law regarding the implementation of customary law give clan in Labuhan Batu which is implemented according to agreement between both parties and control of *Daliken Si Telu* and custom karo batak have implications to the heir.

The method used is empirical law. Fact-finding approach (fact approach), analysis of legal materials used descriptive qualitative, about the research from obtained interviews in Labuhan Batu District.

Implementation of clan provision depends on the agreement of the parties to smoothly meet the requirements of traditional marriage in Labuhan Batu regency and can not be separated from the control of *Daliken Si Telu*. Regarding the consequences of the law will result in obtaining wealth both material and from immaterial heir to the heirs.

Keywords : Marriage Cutom Law Batak Karo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Sumber Data	9
1.6.4 Lokasi Penelitian	10
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	10
1.6.6 Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERIAN MARGA PADA BUKAN SUKU BATAK TOBA	12
2.1 Konsep Perkawinan	12
2.1.1 Istilah Dan Pengertian Hukum Adat	12
2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli	13
2.1.3 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	14

2.1.4	Perkawinan Menurut Adat Suku Batak Karo	14
2.1.5	Prosedur Perkawinan.....	16
2.2	Tata Cara Perkawinan Adat Batak Karo	17
2.3	Sistem Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	23
2.3.1	Sistem Kekerabatan.....	23
2.3.2	Sistem Perkawinan adat	26
2.4	Pengertian Hukum Waris Adat	28
2.5	Sistem Pewarisan Di Indonesia	28
2.5.1	Unsur-unsur dan Asas- Asas Hukum Waris Adat	31
2.5.2	Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Batak Karo	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		36
3.1	Pelaksanaan Pemberian Marga(<i>merga</i>) Di Labuhan batu.....	36
3.1.1	Letak Geografis Kabupaten Labuhan Batu	47
3.1.2	Budaya Suku Batak karo Di Kabupaten Labuhan Batu	48
3.1.3	Perkawinan Adat Mengadati/Adat Na Gok Adat Perkawinan.....	50
3.2	Implikasi Pemberian Marga(<i>Dalihan Na Tolu</i>) Terhadap pewaris	54
3.2.1	Akibat Hukum Bagi Pewarisan Terhadap anak	55
BAB IV PENUTUP		61
4.1	Kesimpulan	61
4.2	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		63
BIODATA PENULIS		65
LAMPIRAN.....		66